



Model Penelitian Fiqih

Wardatul Usroh¹, Fikri Pratama², Maulidya Salsabila³

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

¹Wardah0635@gmail.com, ² fikripratama280404@gmail.com,

³maulidyasalsabila471@gmail.com

Alamat: Jalan Jendral Sudirman No. 30 Panancangan Cipocok Jaya, Sumurpecung, Kec.

Serang, Kota Serang, Banten 42118; Telepon: (0254) 200323

Korespondensi email : Wardah0635@gmail.com

ABSTRACT

In terms of jurisprudence, fiqh is the science that explains sharia laws relating to the actions of the Mukalaf which are issued from detailed postulates. The Al-Quran is the kalamulah that was revealed to the Prophet Muhammad SAW and there are several sciences in the Al-Quran which needs to be studied and explained by the interpreter. The following are also various approaches to the study of Islamic law put forward by scholars, both in sharia and other sciences. Sharia law or Islamic law is one field of Islamic study that is widely known by the public. This study is considered important so that the existence of Islamic law or Islamic law remains known and plays a role in guiding and guiding Muslims on their journey. In the process of interpretation, experts propose characteristics and research models of Islamic law.

Keywords: *Fiqh Research Model*

ABSTRAK

Secara istilah fiqh adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'iah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukalaf yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Al-Quran merupakan kalamulah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan ada beberapa ilmu dalam Al-Quran yang perlu ditelaah dan dijelaskan oleh penafsirnya. Berikut ini juga berbagai pendekatan kajian hukum Islam yang dikemukakan oleh para ulama, baik dalam ilmu syariah maupun ilmu-ilmu lainnya. Hukum syariah atau hukum Islam merupakan salah satu bidang studi Islam yang banyak dikenal oleh masyarakat. Kajian ini dinilai penting agar keberadaan syariat Islam atau syariat Islam tetap diketahui dan berperan dalam membimbing dan membimbing umat Islam dalam perjalanannya. Dalam proses penafsirannya, para ahlimengajukan ciri-ciri dan model penelitian hukum Islam.

Kata kunci: Model Penelitian Fiqih

PENDAHULUAN

Fiqh merupakan bagian dari kehidupan di dunia Islam dan salah satu mata pelajaran kajian Islam. Fiqh berkembang sebagai bidang profesional dan oleh karena itu Fiqh atau hukum Islam merupakan salah satubidang studi Islam yang paling dikenal masyarakat. Hal ini antara lain karena hukum Syariah mempunyai relevansi langsung dengan kehidupan masyarakat. Fiqh tergolong ilmu al-hal, yaitu ilmu yang wajib dipelajari, karena dengan ilmu tersebut seseorang dapat menunaikan kewajiban beribadah kepada Allah melalui shalat, puasa, haji dan ibadah lainnya. Ilmu Syariah menyentuh setiap aspek kehidupan manusia, termasuk tidak hanya keyakinan agama tetapi juga hukum Syariah, kejahatan, perang, dan pemerintahan.

Begitu besarnya peranan syariah sehingga seakan menyatu dengan misi syariah yang hadir untuk mengatur kehidupan manusia agar tercapai ketertiban dan keteraturan. Kemunculan dan perkembangan hukum Islam.

Rumusan masalah.

1. Apa yang dimaksud dengan ilmu fiqh?
2. Apa saja model penelitian fiqh?

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Ilmu Fiqih

Secara istilah fiqh adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukalaf yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Fiqh secara bahasa berarti tahu atau paham terhadap tujuan seseorang pembicara. Sedangkan menurut istilah adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syarat yang amaliah (mengenai perbuatan dan perilaku) dengan melalui dalil-dalilnya secara terinci. Fiqh adalah ilmu yang dihasilkan oleh pemikiran serta ijtihad (penelitian) dan memerlukan wawasan dan perenungan. Oleh sebab itu Allah tidak bisa disebut sebagai “faqih” (ahli dalam fiqh), karena baginya tidak ada sesuatu yang tidak jelas. Ahli hukum Islam mendefinisikan fiqh dalam dua sisi yaitu, yang pertama Fiqh sebagai ilmu, Menurut Muhammad Yusuf Musa, ilmu fiqh adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah dari dalil-dalil yang terperinci. Dan yang kedua Fiqh sebagai hasil ilmu atau disebut dengan kumpulan hukum-hukum syaria' yang dihasilkan melalui ijtihad.

Hukum Islam atau fiqh adalah sekelompok dengan syariat, yaitu ilmu yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia yang diambil dari nash al-Qur'an atau al-Sunnah. Bila ada nash dari al-Qur'an atau al-Sunnah yang berhubungan dengan amal perbuatan tersebut, atau yang diambil dari sumber-sumber lain, bila tidak ada nash dari al-Quran atau al-Sunnah, dibentuklah suatu ilmu yang disebut dengan ilmu fiqh.

Yang dimaksud dengan amal perbuatan manusia ialah segala amal perbuatan orang mukallaf yang berhubungan dengan bidang ibadah, muamalat, kepidanaan dan sebagainya; bukan yang berhubungan dengan akidah. Sebab akidah termasuk dalam pembahasan ilmu kalam. Adapun yang dimaksud dengan dalil-dalil terperinci ialah satuan-satuan dalil yang masing-masing menunjuk kepada suatu hukum tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut sebenarnya dapat dibedakan antara syariah dan hukum Islam atau fiqh. Perbedaan tersebut terlihat pada dasar atau dalil yang digunakannya. Jika

syariat didasarkan pada nash al-Quran atau al-Sunnah secara langsung, tanpa memerlukan penalaran; sedangkan Hukum islam didasarkan pada dalil-dalil yang dibangun oleh para ulama melalui penalaran atau ijtihad dengan tetap berpegang pada semangat yang terdapat dalam syariat.

Dengandemikian, syariat bersifat permanen, kekal dan abadi, sedangkan fiqih atau hukum islam bersifat temporer, dan dapat berubah. Namun, dalam praktiknya antara syariat dengan fiqih sulit dibedakan. Ketika kita mengkaji suatu masalah misalnya kita menggunakan nash al-Quran dan al-Sunnah, tetapi bersamaan dengan itu kita juga menggunakan penalaran.

Karakteristik Ilmu Fiqih

Pengertian hukum islam hingga saat ini masih rancu dengan pengertian syariah. Untuk itu dalam pengertian hukum islam disini dimasukkan didalamnya pengertian syariah. Dalam kaitan ini dijumpai pendapat yang mengatakan bahwa hukum islam atau fiqih adalah sekelompok dengan syariat yaitu ilmu yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia yang diambil dari nash al-quran atau al sunnah. Bila ada nash dari alquran atau al sunnah yang berhubungan dengan amal perbuatan tersebut, atau yang diambil dari sumber-sumber lainnya, bila tidak ada nash dari al-quran dan al sunnah, dibentuklah suatu ilmu yang disebut dengan ilmu fiqih.

Yang dimaksud dengan amal pernuatan manusia ialah segala amal perbuatan orang mukalaf yang berhubungan dengan bidang ibadat, muamalat, kebidanaan dan sebagainya, bukan yang berhubungan dengan akidah (kepercayaan). Adapun yang dimaksud dengan dalil-dalil yang terperinci ialah satuan-saytuan dalil yang masing-masing menunjuk kepada suatu hukum tertentu.[2]

Jika syariat didasarkan pada nash al-quran atau al-sunnah secara langsung tanpa memerlukan penalaran, sedangkan hukum islam di dasarkan pada dalil-dalil yang dibangun oleh para ulama melalui penalaran atau ijtihad dengan tetap berpegang pada semangat yang terdapat dalam syariat. Dengan demikian, jika syariat bersifat permanen, kekal dan abadi, fiqih atau hukum islam bersifat temporer, dan dapat berubah. Namun, dalam pratiknya syariat dan fikih sulit dibedakan.

Zaki Yamani membagi syariat islam dalam dua penelitian. Pertama, pengertian daalam bidang yang luas yang meliputi semua hukum yang telah disusun dengan teratur oleh para ahli fiqih dalam pendapat-pendapat fiqihnya mengenai persoalan dimasa mereka, atau apa yang mereka pikirkan akan terjadi kemudian, dengan mengambil dali-dalil yang langsung dari al-

quran dan al-hadis, atau sumber pengambilan hukum seperti ijma, qiyas, istihsan, istishlah dan masalah al-mursalab.[3] Yang kedua, Syariat dengan pengertian yang luas ini memberi peluang untuk berbeda pendapat, untuk mengikuti atau tidak mengikutinya

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, menganalisis teks dari berbagai sumber pustaka untuk melakukan survei dan kajian dari berbagai ahli dalam proses filsafat. Untuk mendukung proses filsafat dan analisis, maka penulis menggunakan berbagai sumber dan dari pustaka, dari buku, jurnal dan berbagai tulisan ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model-Model Penelitian Hukum Islam (Fiqih)

Pada uraian berikut ini akan kami sajikan beberapa model penelitian yang dilakukan oleh HarunNasution, Noel J. Coulson dan Muhammad Atho Muzhar.

1. Model Harun Nasution

Seorang guru besar di bidang teologi dan filsafat Islam, Harun Nasution juga tertarik dengan hukum Islam. Penelitiannya di bidang hukum Islam dirangkum secara singkat dalam bukunya *Islam in All Its Aspects* jilid kedua. Harun Nasution melakukan kajian singkat dan mendalam terhadap berbagai dokumen hukum Islam melalui metode sejarah, dimulai dari kajian ayat-ayat hukum, latar belakang dan sejarah dalam Al-Quran, ia berhasil memaparkan struktur hukum Islam secara komprehensif. Hukum syariah, sejak zaman Nabi hingga saat ini, mencakup beberapa mazhab tersebut dan sumber hukum yang mereka gunakan serta konteks timbulnya perbedaan pendapat. Harun Nasution menggunakan metode sejarah dengan membagi perkembangan hukum Islam menjadi empat periode, yaitu periode Nabi, periode para sahabat Nabi, periode Ittihad dan periode kemajuan, periode Taklid dan periode kemunduran.

2. Model Noel J. Coulson

Noel J. Coulson memaparkan penelitiannya di bidang hukum Islam dalam bukunya yang berjudul *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*. Penelitian ini pada hakikatnya adalah analisis deskriptif dengan menggunakan metode sejarah. Hasil penelitian ini dirangkum dalam tiga bagian, yaitu:

- Bagian pertama menjelaskan tentang pembentukan hukum Islam yang membahas tentang legalisasi Al-Qur'an, praktik hukum Islam pada abad pertama, dan akar hukum mazhab pertama, Imam Syafi'i.
- Bagian kedua, menjelaskan pemikiran dan praktik hukum Islam pada abad pertengahan
- Bagian ketiga, menjelaskan hukum Islam modern

Colson dalam pendahuluannya menunjukkan bahwa masalah mendasar saat ini adalah konflik antara ketentuan ketat hukum adat dan persyaratan masyarakat modern. Jika hukum dibentuk untuk menjadikan dirinya sebagai artikulasi perintah-perintah Tuhan, karenanya itu tetap menjadi hukum Islam, maka reformasi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sosial tidak dapat dibenarkan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Colson tampaknya lebih berhasil menggambarkan keseluruhan perjalanan hukum Islam dari awal berdirinya hingga saat ini dengan menggunakan pendekatan sejarah. Melalui penelitiannya, Colson berhasil menetapkan hukum Islam sebagai seperangkat norma perilaku dan pranata sosial yang teratur. Dalam proses ini, hukum sebagai institusi sosial memenuhi kebutuhan dasar manusia akan perdamaian sosial. Tanpa hukum, warga negara tidak dapat hidup tertib karena norma-norma lain tidak akan sepenuhnya memenuhi kebutuhan manusia akan ketertiban dan perdamaian. Misalnya saja, hukum syariah diketahui sangat mementingkan urusan keluarga, karena keluarga yang baik, sejahtera, dan bahagia akan menghasilkan masyarakat yang baik, sejahtera, dan bahagia.

3. Model Mohammad Atho Mudzhar

Pendapat pertama menguraikan temuan penelitian yang menjelaskan latar belakang dan ciri-ciri Islam di Indonesia serta dampaknya terhadap hakikat hukum syariah. Ciri-ciri tersebut tercermin dalam empat aspek: latar belakang budaya, doktrin teologis, struktursosial, dan ideologi politik. Selain itu, bagian ini menjelaskan status hukum Islam di Indonesia dan berbagai lembaga yang mempunyai otoritas hukum sejak masa kolonial hingga Indonesia merdeka.

Berbagai gagasan yang dikemukakan pada bagian pendahuluan ini dijadikan alat untuk menganalisis berbagai produk yang dikeluarkan Majelis Ulama. Oleh karena itu, penelitian ini ingin memahami sejauh mana latar belakang budaya, ajaran teologis, struktur

sosial dan ideologi politik yang dianut oleh masyarakat Indonesia dan pemerintah Indonesia, Majelis Ulama Indonesia.

Pada ketiga, penelitian tersebut isi produk fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia serta metode yang digunakan fatwa-fatwa tersebut antara lain meliputi, bidang ibadah ritual, masalah keluarga, dan perkawinan, kebudayaan, makanan, perayaan hari-hari besar agama nasrani, masalah kedokteran, keluarga bencana dan lain sebagainya

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan :

- a. Ilmu fiqh adalah ilmu yang menjelaskan tentang aturan hukum amal-amal yang zahir bagikalangan mukalaf seperti ibadah dan muamalah, untuk mengetahui yang haram dan halal dari amalan tersebut, dan yang disyariatkan serta yang tidak. kata fikih dipakai untuk segala hukum agama, baik yang berhubungan dengan kepercayaan ataupun yang berhubungan dengan muamalah praktis.
- b. Fiqih atau hukum islam tumbuh berangsur-angsur setapak demi setapak hingga sampai kepuncak perkembangannya menuju kesempurnaan. Fiqih islam tumbuh dari suatu yang telah ada yang terdapat pertama kali menjadi pendukung hukum islam yang juga pengembangan kepenjuru dunia.
- c. Fiqih islam meliputi pembahasan yang mengenai individual, masyarakat dan negara, melengkapi bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional. Oleh karena itu, para ulama membagi ilmu fiqh pada garis besarnya menjadi dua bagian pokok.

DAFTAR PUSAKA

- Bacaan, Bahan. "MODEL PENELITIAN FIQIH : Model Harun Nasution," 2010.
- Bisri, Hasan. "METODE PENELITIAN FIQIH." Prenada Media, 20-05-2009, 2003.
<https://aafandia.wordpress.com/2009/05/20/metode-penelitian-fiqih/>.
- Dodi. "MODEL PENELITIAN FIQIH(HUKUM ISLAM)." Rabu, 13-10-2015, 2015.
<https://www.makalah.co.id/2015/10/makalah-model-penelitian-fikihhukum.html?m=1>.
- Ellamianti, Rosida, Opa Arma. "MODEL PENELITIAN FIQIH." 22/11/2017, 2017.

<http://ellamianti.blogspot.com/2018/05/model-penelitian-fiqih.html?m=1>.

Purnadi, Dedikpiyan. "MAKALAH MODEL PENELITIAN FIQIH." Metro, 05-12-2016, 2016.

<http://ellamianti.blogspot.com/2018/05/model-penelitian-fiqih.html?m=1>.